

Pungutan Atas Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Gowa dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus: Sekolah Dasar Inpres Bertingkat di Kabupaten Gowa)

Bayhaqi Ramadhan^{1*}, Muhammad Kamal Hidjaz², Mohammad Arif³

^{1,2,3}Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Jl. Urip Sumoharjo Km. 5, Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota
Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia
bayhakiramadhan@gmail.com

Abstract

This study examines the issues surrounding the implementation of free education in Gowa Regency from the perspective of *siyasah syar'iyah*, focusing on policy implementation, forms of irregularities, and the government's responsibility to guarantee the public's right to education. The study aims to analyze the execution of the free education policy and assess its alignment with the principles of *siyasah syar'iyah*. A qualitative research approach was employed, involving an analysis of regulations, interview findings, and the empirical realities of the free education program. The results indicate that the free education policy in Gowa Regency fundamentally reflects the government's efforts to ensure equitable access to education, alleviate the economic burden on the community, and enhance student welfare. However, implementation challenges persist, such as unauthorized levies, abuse of authority, and inadequate oversight regarding the use of funds and educational facilities. From the perspective of *siyasah syar'iyah*, the free education policy aligns with the principle of *maslahah mursalah* as it prioritizes the common good and reflects the government's role as *sultah al-tanfidiyah* in implementing policies for the public welfare. Conversely, any form of irregularity contravenes the principles of *amanah*, justice, and *amar ma'ruf nahi munkar*. Therefore, strengthening oversight, transparency, public participation, and law enforcement is essential to ensure that the free education program operates fairly, effectively, and in accordance with the objectives of *Sharia*.

Keyword: Educational Policy, Free Education, *Maslahah Mursalah*, *Siyasah Syar'iyah*.

Abstrak

Penelitian ini membahas problematika penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa dalam perspektif *siyasah syar'iyah*, dengan fokus pada implementasi kebijakan, bentuk penyimpangan, serta tanggung jawab pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak masyarakat atas pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *siyasah syar'iyah*. Pendekatan penelitian dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji regulasi, hasil wawancara, serta kondisi empiris penyelenggaraan pendidikan gratis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa pada dasarnya telah mencerminkan upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan, mengurangi beban ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan peserta didik. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah permasalahan, seperti pungutan yang tidak sesuai ketentuan, penyalahgunaan kewenangan, serta lemahnya pengawasan terhadap penggunaan dana dan fasilitas pendidikan. Dalam perspektif *siyasah syar'iyah*, kebijakan pendidikan gratis sejalan dengan prinsip *maslahah mursalah* karena berorientasi pada kemaslahatan umum, serta mencerminkan fungsi pemerintah sebagai *sultah al-tanfidiyah* dalam melaksanakan kebijakan untuk kepentingan masyarakat. Sebaliknya, setiap bentuk penyimpangan bertentangan dengan prinsip *amanah*, keadilan, dan *amar ma'ruf nahi munkar*. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, transparansi, partisipasi masyarakat, serta penegakan hukum agar penyelenggaraan pendidikan gratis dapat berjalan secara adil, efektif, dan sesuai dengan tujuan syariat.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, *Maslahah Mursalah*, Pendidikan Gratis, *Siyasah Syar'iyah*.

Copyright (c) 2026 Bayhaqi Ramadhan, Muhammad Kamal Hidjaz, Mohammad Arif

✉Corresponding author: Bayhaqi Ramadhan

Email Address: bayhakiramadhan@gmail.com (Jl. Urip Sumoharjo Km. 5, Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia)

Received 08 September 2026, Accepted 14 September 2026, Published 20 September 2026

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan alat yang diperlukan untuk pengembangan sumber daya manusia yang menentukan sejauh mana suatu negara maju. Pendidikan membekali masyarakat dengan pengetahuan,

keterampilan, dan nilai-nilai serta kemampuan pemecahan masalah untuk merespons dinamika sosial ekonomi dan teknologi yang berubah hampir setiap hari. Pendidikan bukan sekadar meneruskan pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter; mengembangkan peserta didik sebagai manusia seutuhnya dan menjadikan masyarakat sebagai tempat yang lebih baik (Hasibuan, 2025). Dengan demikian, pendidikan yang berkualitas pada dasarnya merupakan kebutuhan strategis untuk menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, kompetitif, dan bertanggung jawab serta mampu berpartisipasi dalam pembangunan nasional (Hidayat et al., 2026). Di Indonesia, urgensi ini dituangkan dalam amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan nasional.

Perkembangan dalam penelitian pendidikan, sekarang telah ditetapkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tidak semata-mata terletak pada apa yang terjadi di dalam suasana yang dipimpin oleh guru, melainkan juga bergantung pada beberapa komponen, sehingga membentuk ekosistem pendidikan juga (Oktavianingrum & Asmawan, 2025). Sekolah diorganisasi dan merupakan gabungan dari struktur pendidikan formal dan terstruktur asal-usul organisasi yang berisi peserta didik yang dituju, satu atau berbagai sumber daya instruksional pendidik, data perangkat, perangkat suara manusia, interaksi sosial dengan individu lain, tanda kemampuan guru, serta sistem mata uang sekolah (Mamuaya, 2025). Lingkungan belajar yang baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik, memiliki korelasi positif dengan kualitas proses itu sendiri serta kinerja peserta didik menurut literatur pendidikan kontemporer. Sementara lingkungan fisik terdiri dari fasilitas dan infrastruktur termasuk ruang kelas, perpustakaan, laboratorium dengan fasilitas pendukung lainnya (Charles et al., 2025). Lingkungan nonfisik mencakup budaya sekolah yang dapat meliputi hubungan sosial yang muncul selama kegiatan pembelajaran serta bentuk dan tingkat interaksi antara anggota dalam suatu komunitas.

Namun demikian, meskipun terdapat beberapa kemajuan di sebagian bidang pendidikan, Indonesia masih menghadapi beberapa kendala terkait aksesibilitas dan pembiayaan sekolah (Zahroh, 2025). Pendidikan dijamin sebagai hak asasi manusia bagi seluruh warga negara, termasuk akses terhadap pendidikan dasar melalui Pasal 31 Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, antara lain karena beban biaya pendidikan yang secara tidak langsung membatasi partisipasi masyarakat (Jabar et al., 2025). Telah diketahui secara luas bahwa pendidikan tidak hanya terdiri dari biaya formal yang harus dibayar, melainkan juga jumlah yang lebih besar untuk pengeluaran pendukung seperti biaya transportasi, perlengkapan sekolah, dan kegiatan ekstrakurikuler beserta kebutuhan administratif lainnya (Sidik, 2026). Kondisi ini menunjukkan pentingnya secara struktural kebijakan pendidikan yang tersedia untuk mengurangi hambatan ekonomi dalam mencapai kesempatan yang setara dalam ketersediaan pendidikan (Judijanto, 2025).

Kendala-kendala ini menjadi semakin rumit bahkan ketika cakupan pelatihan gratis tidak hanya dilihat melalui akses, tetapi juga sebagai akibatnya. Pemerintah bertanggung jawab untuk menerapkan sistem pendidikan nasional yang demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Wartoyo, 2025).

Salah satu kebijakan yang sangat relevan oleh pemerintah daerah sebagai upaya untuk ikut campur guna memperluas akses pendidikan adalah kebijakan pendidikan gratis (Zainuddin, 2026). Mengabaikan biaya saja tidak cukup; tata kelola yang efektif serta transparansi dan pengawasan diperlukan untuk memantau apakah komitmen institusional memastikan bahwa tujuan kebijakan benar-benar tercapai.

Salah satu daerah yang menjadi contoh dalam penerapan kebijakan pendidikan gratis adalah Kabupaten Gowa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pendidikan Gratis yang kemudian diubah oleh (Peraturan Daerah) Nomor VIII/2013. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan dapat diakses, sehingga jumlah kesempatan untuk memperoleh pendidikan meningkat dan mendorong motivasi masyarakat dalam belajar agar dapat mengurangi biaya yang ditanggung orang tua siswa. Program ini merupakan salah satu komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan tatanan konstitusional, khususnya terkait dengan kewajiban menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 31 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menetapkan standar alokasi pendidikan minimal setara dengan 20 persen dari APBD dan APBN.

Kebijakan pendidikan gratis pemerintah Kabupaten Gowa tentu telah menunjukkan kemajuan dari aspek kuantitatif dalam akses publik terhadap pendidikan, namun berbeda dengan komponen kualitas yang memerlukan analisis yang lebih mendalam. Sejumlah persoalan masih melekat dalam pelaksanaannya, seperti dugaan pungutan ilegal yang timbul selama proses pendaftaran siswa baru, korupsi dalam pengadaan atribut sekolah, bahkan praktik penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak sesuai dengan dasar-dasar tata kelola pendidikan yang baik. Fenomena-fenomena ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan normatif kebijakan pendidikan gratis dan bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dalam praktik di satu sisi. Oleh karena itu, yang kita butuhkan bukan hanya pendekatan ilmiah untuk menguji apakah kebijakan tersebut benar-benar berjalan atau tidak berjalan sesuai maksud, tetapi juga penerapan faktor-faktor struktural dan mekanisme pengawasan yang dapat menjadi sarana efektif untuk mewujudkan keberhasilan implementasi kebijakan spesifik ini.

Studi-studi sebelumnya telah membahas pendidikan gratis mulai dari akses pendidikan hingga dampak sosial-ekonomi serta peran pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi sekolah (Annur et al., 2025). Meskipun demikian, studi yang mendalam yang menghubungkan kebijakan pendidikan gratis dan kualitas tata kelola yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan pendidikan, khususnya dengan menanggulangi korupsi administrasi atau akuntabilitas sekolah, masih kurang berkembang. Kesenjangan dalam penelitian ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih terarah dengan menyoroti aspek regulasi, implementasi kebijakan, serta pengawasan terhadap para aktor pendidikan (Bukhari et al., 2025). Berdasarkan alasan tersebut, penelitian mengenai implementasi pendidikan gratis di Kabupaten Gowa tidak hanya diharapkan berkontribusi sebagai bahan evaluasi kebijakan daerah, tetapi juga menyajikan gagasan untuk keberlanjutan serta proses implementasi kebijakan publik yang efektif

Berdasarkan fenomena yang telah diobservasi, dan masalah yang telah diidentifikasi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa, penelitian ini juga akan mengeksplorasi faktor-faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam implementasi program pendidikan gratis di Kabupaten Gowa. Penelitian ini mengusulkan kebaruan dengan menempatkan program pendidikan bukan sebagai instrument perluasan akses pendidikan, melainkan sebagai sebuah sistem tata kelola yang membutuhkan kepastian hukum, transparansi, dan mekanisme pengawasan yang efektif. Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa melalui telaah aspek regulasi, implementasi, dan tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya sebagai dasar untuk merumuskan rekomendasi kebijakan pendidikan daerah.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan hukum empiris yang menjadikan undang-undang, putusan pengadilan, dan standar hukum sebagai landasan utama dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan normative yang berkaitan dengan peraturan dan penerapan yang tercermin dalam fenomena yang diangkat dalam penelitian ini. Sedangkan pendekatan teologi normatif menelusuri syariat Islam seperti Al-Qur'an dan Hadist yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

Penelitian digolongkan sebagai penelitian hukum yang bertujuan untuk melakukan verifikasi, sedangkan untuk data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh dari 8 orang responden yang berasal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, Komite Sekolah Somba Opu, SD Inpres Bertingkat Gowa, dan Orang Tua Siswa dan Siswi SD Inpres Bertingkat Gowa. Data diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis data yang telah diperoleh langkah analisis yang dilakukan berupa visualisasi dan penyajian data, serta penerapan uji kredibilitas untuk memastikan data yang diperoleh merupakan data valid dan dapat dipercaya secara sumber, dan tidak dimanipulasi dalam bentuk apapun.

HASIL DAN DISKUSI

Pungutan Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Sekolah Dasar Inpres Bertingkat

Pendidikan merupakan instrumen strategis dalam pembangunan nasional karena berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membentuk karakter, serta menciptakan masyarakat yang mampu berkontribusi terhadap kemajuan bangsa (Firmanto et al., 2025). Dalam konteks negara Indonesia, penyelenggaraan pendidikan bukan hanya menjadi kebutuhan sosial, tetapi juga merupakan kewajiban konstitusional pemerintah (Maspuroh et al., 2025). Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses pendidikan yang layak sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C ayat (1) yang menegaskan hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan

dasar, termasuk memperoleh pendidikan dan manfaat ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta budaya (Aulia et al., 2025).

Prinsip tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan bermutu (Permana & Munif, 2025). Selain itu, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban memberikan layanan, kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Dengan demikian, kebijakan pendidikan gratis dapat dipahami sebagai bentuk konkret kehadiran pemerintah dalam menjamin pemerataan akses pendidikan, terutama bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan ekonomi (Rahim et al., 2024).

Kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa muncul sebagai respons terhadap berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya adanya praktik pembebanan biaya kepada orang tua siswa oleh pihak tertentu. Berdasarkan hasil wawancara, program tersebut dilatarbelakangi oleh adanya keluhan masyarakat mengenai pungutan yang dilakukan oleh oknum sekolah sehingga pemerintah daerah mengambil langkah untuk memastikan pendidikan dapat diakses tanpa biaya tambahan yang membebani peserta didik dan keluarga. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berperan sebagai penyusun regulasi, tetapi juga sebagai aktor yang harus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan agar tujuan pemerataan benar-benar tercapai.

Namun, keberhasilan pendidikan gratis tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, melainkan juga oleh pemahaman masyarakat terhadap konsep kebijakan tersebut. Salah satu persoalan utama adalah masih adanya persepsi yang keliru mengenai makna pendidikan gratis. Sebagian masyarakat memahami pendidikan gratis sebagai penghapusan seluruh biaya pendidikan tanpa batas, padahal dalam praktiknya terdapat komponen tertentu yang dibiayai oleh pemerintah sesuai mekanisme pendanaan yang telah ditetapkan. Perbedaan pemahaman tersebut dapat menyebabkan kesalahpahaman antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat dalam menilai keberhasilan program. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan agar tidak terjadi penyimpangan.

Dalam aspek implementasi, pendidikan gratis di Kabupaten Gowa masih menghadapi tantangan berupa potensi penyalahgunaan kewenangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pengawasan menjadi faktor penting karena penyimpangan dalam pengelolaan dana pendidikan dapat berdampak langsung terhadap kualitas layanan yang diterima peserta didik. Pemerintah daerah kemudian melakukan berbagai upaya, seperti evaluasi terhadap penyelenggara pendidikan, investigasi terhadap dugaan penyimpangan, serta penerapan sanksi bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Dari sisi pendanaan, pelaksanaan pendidikan gratis didukung oleh mekanisme anggaran pemerintah melalui dana pendidikan yang dialokasikan dalam APBN dan APBD. Ketentuan mengenai pendanaan pendidikan menegaskan bahwa anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dialokasikan sebesar 20 persen dari belanja negara (Mismariat et al., 2026). Selain itu, dana Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan operasional sekolah. Meskipun demikian, efektivitas penggunaan dana tersebut sangat bergantung pada transparansi, akuntabilitas, serta kemampuan pengelola sekolah dalam mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan pendidikan (Lukas et al., 2024).

Secara substansial, pendidikan gratis di Kabupaten Gowa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam mengurangi beban ekonomi orang tua siswa. Kebijakan ini membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pendidikan yang sebelumnya menjadi kendala, seperti biaya buku, kegiatan sekolah, dan kebutuhan pembelajaran lainnya. Beberapa orang tua siswa menyatakan bahwa program pendidikan gratis memberikan harapan karena dapat mengurangi pengeluaran keluarga serta memperluas kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Meskipun demikian, masih ditemukan berbagai persoalan, seperti keterbatasan akses terhadap buku pembelajaran yang dapat dibawa pulang serta kebutuhan tambahan yang masih harus dipenuhi oleh keluarga siswa.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan gratis merupakan langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan dan memenuhi amanat konstitusi. Namun, keberhasilan program tidak cukup hanya bergantung pada kebijakan formal, melainkan membutuhkan sistem pengawasan yang kuat, transparansi pengelolaan dana, serta partisipasi masyarakat. Pendidikan gratis harus dipandang bukan sekadar sebagai pembebasan biaya pendidikan, tetapi sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan memastikan setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Aktivitas Penjualan di SD Inpres Bertingkat

Pendidikan dalam perspektif Islam adalah upaya sadar untuk mengembangkan potensi manusia melalui nilai-nilai teologi. Pendidikan pada umumnya tidak hanya dirancang untuk membentuk kemampuan mental, tetapi juga menyiapkan kondisi bagi tumbuhnya keyakinan, nilai, dan tanggung jawab, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat (Firmansyah, 2025). Perkembangan pengetahuan Islam berjalan seiring dengan pertumbuhan dan terbentuknya peradaban Islam dalam Sejarah (Sihab & Imawan, 2025). Sejak masa Nabi Muhammad, pendidikan telah menjadi alat kunci yang digunakan untuk menyebarkan berbagai ajaran yang berkaitan dengan Al-Qur'an dan Hadis. Rasul bukan hanya penyampai dalam urusan keagamaan, tetapi juga teladan dalam pendirian sistem pendidikan publik yang berorientasi pada kesejahteraan (Purnama et al., 2026).

Seiring perkembangan kehidupan sosial dan politik umat Islam, hubungan antara agama dan negara menjadi bagian penting dalam kajian hukum Islam. Meskipun terdapat perbedaan pandangan ulama mengenai batas hubungan antara agama dan pemerintahan, para ulama kontemporer secara umum memandang bahwa penyelenggaraan negara tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai agama, khususnya dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks tersebut, konsep siyasah syar'iyah hadir sebagai pendekatan dalam mengatur kebijakan publik berdasarkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan pencegahan terhadap kemudharatan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah dalam

bidang pendidikan dapat dianalisis melalui perspektif tersebut, termasuk penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa.

Penyelenggaraan pendidikan gratis pada dasarnya merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif Islam, lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menjalankan amanah secara benar serta menghindari tindakan yang merugikan masyarakat (Mahmod et al., 2026). Setiap bentuk penyalahgunaan kewenangan, termasuk tindakan oknum yang memanfaatkan program pendidikan gratis untuk memperoleh keuntungan pribadi, bertentangan dengan prinsip amanah dalam Islam (Rahman, 2025). Praktik tersebut tidak hanya melanggar ketentuan hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan nilai syariat karena mengandung unsur penipuan dan pengambilan hak orang lain secara tidak sah.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program pendidikan gratis tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh integritas pelaksana kebijakan. Dalam konsep siyasah syar'iyah, pemerintah memiliki kewenangan melalui sultan al-tanfidziyah sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif untuk menerapkan kebijakan yang mendukung kemaslahatan masyarakat dan mencegah kemungkaran. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gowa dalam menerbitkan aturan mengenai pendidikan gratis dapat dipandang sebagai bentuk implementasi prinsip amar ma'ruf nahi munkar, yaitu upaya mendorong terciptanya kebaikan sekaligus mencegah berbagai bentuk penyimpangan yang merugikan masyarakat.

Lebih lanjut, penyelenggaraan pendidikan gratis juga berkaitan dengan konsep masalah mursalah, yaitu kebijakan yang bertujuan menghadirkan manfaat umum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Program pendidikan gratis memiliki tujuan untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat, memperluas akses pendidikan, dan menciptakan ketertiban sosial. Namun, apabila dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan seperti pungutan yang tidak sesuai, manipulasi fasilitas, atau penyalahgunaan dana pendidikan, maka tindakan tersebut bertentangan dengan tujuan awal kebijakan karena menimbulkan kemudharatan bagi peserta didik dan orang tua.

Berdasarkan kaidah dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih, yaitu mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemaslahatan, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap berbagai bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan pendidikan gratis (Dzar et al., 2026). Dengan demikian, aturan yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Gowa tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai upaya menjaga kemaslahatan masyarakat. Larangan terhadap praktik mengambil keuntungan dari program pendidikan yang seharusnya diberikan secara gratis dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap hak masyarakat serta penerapan nilai keadilan dalam Islam (Alqemzi & Bin Marni, 2026).

Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan gratis dalam perspektif siyasah syar'iyah menunjukkan bahwa kebijakan publik harus selalu diarahkan pada terciptanya kemanfaatan dan pencegahan terhadap kerugian masyarakat. Pemerintah sebagai pemegang amanah memiliki kewajiban

memastikan bahwa kebijakan pendidikan berjalan sesuai tujuan awalnya, sementara lembaga pendidikan dan masyarakat memiliki peran dalam menjaga keberlanjutan program tersebut. Oleh karena itu, efektivitas pendidikan gratis tidak hanya bergantung pada regulasi yang dibuat, tetapi juga pada komitmen moral, pengawasan, dan tanggung jawab seluruh pihak dalam mewujudkan pendidikan yang adil, bermutu, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyelenggaraan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa dalam perspektif siyasah syar'iyah, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan gratis merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak masyarakat atas pendidikan serta mewujudkan pemerataan akses pendidikan. Program ini memiliki tujuan untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat, memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas, dan menciptakan layanan pendidikan yang berkeadilan. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti penyimpangan oleh oknum tertentu berupa pungutan yang tidak sesuai, penyalahgunaan kewenangan, serta praktik yang bertentangan dengan tujuan awal kebijakan pendidikan gratis.

Dalam perspektif siyasah syar'iyah, kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Gowa merupakan bentuk penerapan prinsip kemaslahatan umum melalui kewenangan pemerintah dalam mengatur dan melaksanakan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Tindakan penyimpangan terhadap program tersebut bertentangan dengan prinsip amanah, keadilan, dan amar ma'ruf nahi munkar karena menimbulkan kerugian bagi peserta didik dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, transparansi, serta penegakan hukum agar penyelenggaraan pendidikan gratis dapat berjalan sesuai dengan tujuan syariat, yaitu mewujudkan kemanfaatan, mencegah kemudharatan, dan menjamin terpenuhinya hak pendidikan masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Alqemzi, A. S., & Bin Marni, N. (2026). Maqasid Al-Shari'ah as a Governing Framework for Sustainable Development Governance. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 16(2), 290–299. <https://doi.org/10.6007/IJARAFMS/v16-i2/28428>
- Annur, S., Afriantoni, A., & Rini, A. W. (2025). Evaluation of The Implementation of School Financial Management in the Free School Program Using The Stake Model at Senior High School. *Journal Evaluation in Education (JEE)*, 6(2), 302–312. <https://doi.org/10.37251/jee.v6i2.1298>
- Aulia, S., Muttakin, M. Z., Abqari, R. F., & Salsabila, P. A. (2025). Mahkamah Konstitusi sebagai Benteng Hak Asasi dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 2(2), 332–343. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i2.1773>

- Bukhari, S. T., Rafiq-uz-Zaman, M., & Bano, S. (2025). Analysing The Impact of Education Policies and Their Implementation on The School Education System in Punjab, Pakistan. *Inverge Journal of Social Sciences*, 4(1), 98–110. <https://doi.org/10.63544/ijss.v4i1.136>
- Charles, M., Athieno, M., Kaweesi, M., Taddeo, K. Y., & Mugagga, A. M. (2025). Contribution of Infrastructural Availability for School Growth and Sustainable Improvement in Academic Performance in Selected Secondary Schools in Tororo District. *European Journal of Education*, 60(1), e12905. <https://doi.org/10.1111/ejed.12905>
- Dzar, M. A., Ilyas, M. A., Putra, I., & Al Smadi, E. L. H. (2026). Shari‘ah-Based Governance as a Contextual Normative Framework: Relevance and Reconstruction in Modern State Governance. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 13(1), 512. <https://doi.org/10.29300/mzn.v13i1.10569>
- Firmansyah, F. (2025). The Purpose of Education from The Perspective of Hadith in Instilling Islamic Values Dynamically in Daily Life. *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 5(2), 340–358. <https://doi.org/10.69900/ag.v5i2.479>
- Firmanto, F., Sutrisno, H., & Lubis, A. F. (2025). Constitutional Review on The State’s Obligation to Provide Equal Access to Education in Indonesia. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 4(1), 33–42. <https://doi.org/10.58812/eslhr.v4i01.782>
- Hasibuan, M. I. (2025). Realizing Quality Education as A Goal of The Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia. *Airlangga Development Journal*, 9(1), 1–7. <https://doi.org/10.20473/adj.v9i1.60296>
- Hidayat, D., Budiman, B., Yunia, N., & Maskur, M. (2026). Educational Investment, Islamic Values, and Human Capital Formation A Maqāṣid-Based Framework for Contemporary Education. *JISEI: Journal of Islamic Studies and Educational Innovation*, 2(2), 671–685. <https://doi.org/10.61094/jisei.v2i2.213>
- Jabar, J. A., Suheti, S., Supardi, S., & Fauzi, A. (2025). 9 Year Basic Education Policy . *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 2(2), 2123–2130. <https://doi.org/10.62567/micjo.v2i2.771>
- Judijanto, L. (2025). Challenges and Opportunities in Education Equity through the 13-Year Compulsory Education Program in Indonesia. *The Eastasouth Journal of Learning and Educations*, 3(1), 1–8. <https://doi.org/10.58812/esle.v3i01.510>
- Lukas, A. O., Fuad, N., & Rugaiyah, R. (2024). The Transparency of The Management of School Operational Assistance (BOS) Funds at SMP Negeri 230 Jakarta. *International Education Trend Issues*, 2(2), 276–286. <https://doi.org/10.56442/ietl.v2i2.643>
- Mahmod, A. H., Shahabudin, M. F. R., & Izanee, M. H. (2026). A Qur’anic And Prophetic Model Of Political Integrity:An Integrated Framework Based On The Qur’an And Sunnah. *HADIS - International Refereed Academic Journal in Hadith Studies*, 16(1), 132–152. <https://doi.org/10.53840/hadis.v16i1.385>

- Mamuaya, C. L. (2025). Building Better Behavior: How School Environments Shape Student Character. *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*, 13(5), 4105–4112. <https://doi.org/10.18535/ijssrm/v13i05.el05>
- Maspuroh, M., Nafilah, R., Putra, M. A. B., & Ismail, F. (2025). The Foundation, Role, Direction of Education in Indonesia, Along with Responsibilities, Authorities and What Educators Must Do. *Responsive: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(2), 185–192. <https://doi.org/10.61166/responsive.v1i2.21>
- Mismariat, M., Bahrin, B., Usman, N., & Sartana, D. (2026). Management of BOS Funds to Improve Quality Learning in Elementary Schools. *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 10(2), 873–890. <https://doi.org/10.35931/am.v10i2.5754>
- Oktavianingrum, F., & Asmawan, Moh. C. (2025). The Effect of Learning Resources, School Environment, and School Culture in Increasing Accounting Student Learning Outcomes. *Edunesia : Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 6(3), 1379–1397. <https://doi.org/10.51276/edu.v6i3.1287>
- Permana, M. U. A., & Munif, M. (2025). Managerial Strategies in The Implementation of Inclusive Education for Equitable Distribution of Educational Rights. *Journal of Educational Management Research*, 4(5), 1627–1641. <https://doi.org/10.61987/jemr.v4i5.1149>
- Purnama, L., Sari Sitorus, L., Belia Harahap, S., & Tihawa. (2026). Pola Pendidikan Islam Pada Masa Nabi Muhammad Saw di Mekah Dan Madinah. *Jurnal Cahaya Madrasah*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.67446/214pd346>
- Rahim, A., Almadani, H. A., Ramadhan, D., Jannah, I. I., Sakinah, N., Wulansari, T. U., Ulhaq, D., & Haq, D. D. (2024). Penyuluhan Tentang Kewenangan Pemerintah dalam Pengembangan Pendidikan Berdasarkan Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 di Yayasan Perkasa Karunia Luhur Tangerang. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 5(2), 885–896. <https://doi.org/10.46306/jabb.v5i2.1004>
- Rahman, S. (2025). Etika Amanah Dalam Hadis Nabi dan Relevansinya Terhadap Fenomena Korupsi Digital. *DIRAYAH: Jurnal Ilmu Hadis*, 6(1), 133–146. <https://doi.org/10.62359/dirayah.v6i01.849>
- Sidik, F. (2026). School Zoning Policy, Inequality in Educational Access, and Student Dropouts at The Junior High School level in Indonesia: How Can This Impact be Formed? *Educational Review*, 78(5), 695–721. <https://doi.org/10.1080/00131911.2025.2537678>
- Sihab, W., & Imawan, D. H. (2025). Education as A Pillar of Islamic Civilization: A Study of Social Dynamics During The Prophet Muhammad's Period. *Jurnal Eduslamic*, 3(1), 69–80. <https://doi.org/10.59548/jed.v3i1.453>
- Wartoyo, F. X. (2025). Harmonization of the National Education System Law No. 20 of 2003 Based on Dignified Justice. *Journal of Posthumanism*, 5(5), 2589–2597. <https://doi.org/10.63332/joph.v5i5.1649>

- Zahroh, V. A. (2025). Free but Not Fair? Analyzing the Implementation of Free Education Policy in Malang City through a Justice-Oriented Framework. *PANGRIPTA – Journal of Regional Development and Urban Policy*, 8(1), 86–95. <https://doi.org/10.58411/jn2nqc13>
- Zainuddin, Z. (2026). Education for All or Quality for All? Rethinking Free-School Policy and Nutritional Support in Indonesia. *International Journal of Education, Pedagogy and Psychology*, 1(1), 8–17. <https://doi.org/10.64823/ijepp.2601002>